



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN PRAKTEK DOKTER, DOKTER GIGI DI BIDANG MEDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau masyarakat sesuai dengan sistem Kesehatan Nasional yang semakin berkembang dan meningkatnya Praktek swasta Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi dibidang medik perlu pembinaan dan pengawasan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang kesehatan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Pemerintah Kota Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IZIN PRAKTEK DOKTER, DOKTER
GIGI DIBIDANG MEDIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
- (5) Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- (6) Pelayanan medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh

- Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis atau kelompok Dokter Spesialis;
- (7) Surat Izin Praktek (SIP) Dokter, Dokter Gigi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam wilayah Kota Pagar Alam;
 - (8) Praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
 - (9) Praktek berkelompok adalah penyelenggaraan secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
 - (10) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 - (11) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelayanan kesehatan swasta dibidang medik;
 - (12) Surat Pendaftaran obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang - undangan Retribusi Daerah;
 - (13) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
 - (14) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 - (15) Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
 - (16) Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - (17) Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dibidang medik yang meliputi pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis dimaksudkan upaya meningkatkan peran serta pihak swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional.

Pasal 3

Tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dibidang medik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, agar keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta dibidang medik dalam Daerah harus atas izin Walikota.

Pasal 5

Izin pelayanan Kesehatan swasta di bidang medik sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Izin pelayanan medik dasar;
- b. Izin pelayanan medik spesialistik.

Pasal 6

(1) Izin pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari pemberian izin untuk :

- a. Praktek perorangan Dokter Umum;
- b. Praktek perorangan Dokter Gigi;
- c. Praktek berkelompok Dokter Umum;
- d. Praktek berkelompok Dokter Gigi.

(2) Izin pelayanan medik spesialistik sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari pemberian izin untuk :

- a. Praktek perorangan Dokter Spesialis;
- b. Praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis;
- c. Praktek berkelompok Dokter Spesialis;
- d. Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis.

Pasal 7

Permohonan izin penyelenggaraan kesehatan swasta dibidang medik sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Persyaratan permohonan izin pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Praktek perorangan Dokter Umum dilaksanakan oleh seorang Dokter Umum dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Mempunyai Surat Penugasan dan Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - 2) Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang kamar mandi/WC;
 - 3) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter Umum dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - 4) Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Umum dapat dibantu oleh tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.
- b. Praktek perorangan Dokter Gigi dilaksanakan oleh seorang Dokter Gigi dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Mempunyai Surat Penugasan dan Surat izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - 2) Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang kamar mandi/WC;
 - 3) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter Gigi dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - 4) Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Gigi dapat dibantu oleh tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.
- c. Praktek berkelompok Dokter Umum diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Dipimpin oleh seorang Dokter Umum sebagai penanggung jawab;
 - 2) Dilaksanakan oleh beberapa Dokter Umum;
 - 3) Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
 - 4) Mempunyai satu tempat Praktek yang menetap terdiri dari ruang praktek, ruang tunggu dan ruang kamar mandi / WC;
 - 5) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter Umum dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - 6) Dalam Pelaksanaan praktek berkelompok Dokter Umum dapat dibantu oleh beberapa tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.
- d. Praktek berkelompok Dokter Gigi diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Dipimpin oleh seorang dokter Gigi sebagai penanggung jawab;
 - 2) Dilaksanakan oleh beberapa dokter Gigi;
 - 3) Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap terdiri dari ruang Praktek, ruang tunggu dan ruang kamar mandi / WC;
 - 5) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter Umum dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - 6) Dalam pelaksanaan praktek berkelompok dokter Gigi dapat dibantu oleh beberapa Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.

Pasal 9

Persyaratan permohonan izin praktek pelayanan medik spesialistik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Praktek perorangan Dokter Spesialis dilaksanakan oleh seorang Dokter Spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Mempunyai Surat Izin Praktek spesialis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC;
 - 3) Mempunyai peralatan Dokter Spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - 4) Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter spesialis dapat dibantu oleh tenaga Paramedis dan tenaga administrasi.

- b. Praktek perorangan dokter Gigi Spesialis dilaksanakan oleh seorang Dokter Gigi Spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Mempunyai Surat Izin Dokter Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar/WC;
 - 3) Mempunyai peralatan Kedokteran Gigi Spesialis dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - 4) Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis dapat dibantu oleh tenaga Paramedis dan tenaga administrasi.

- c. Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Dipimpin oleh seorang Dokter Umum atau Dokter Spesialis yang mempunyai Surat Izin dokter (SID) sebagai penanggung jawab;
 - 2) Dilaksanakan oleh beberapa Dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Mempunyai satu tempat Praktek yang menetap terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu dan kamar mandi/WC;
 - 4) Mempunyai peralatan Kedokteran Spesialistik sesuai dengan standar, peralatan gawat darurat sederhana sesuai dengan bidang Spesialisasinya;
 - 5) Persyaratan khusus untuk bidang Spesialis tertentu ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pelayanan medik Departemen Kesehatan RI;
 - 6) Dalam pelaksanaan praktek berkelompok Dokter Spesialis dapat dibantu oleh beberapa dokter Umum, tenaga paramedis Perawat dan tenaga administrasi.

- d. Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Dipimpin oleh seorang Dokter Gigi Spesialis yang mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggung jawab;

- 2) Dilaksanakan oleh beberapa Dokter Gigi Spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap terdiri ruang periksa, ruang tunggu dan kamar mandi/WC;
- 4) Dalam pelaksanaan Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis dapat dibantu oleh beberapa Dokter Gigi, paramedis Perawat dan tenaga administrasi.

Pasal 10

Izin praktek pelayanan medik Swasta berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Upaya pelayanan Kesehatan Swasta dibidang medik diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan.

Pasal 12

- (1) Untuk pelayanan Kesehatan Swasta dibidang medik wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan;
- (2) Tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Upaya pelayanan Kesehatan Swasta dibidang medik wajib membantu program Pemerintah dibidang pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB);
- (2) Upaya pelayanan Kesehatan Swasta dibidang medik wajib bekerja sama dengan upaya pelayanan Kesehatan Pemerintah dibidang rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan medik canggih.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelayanan Kesehatan Swasta dibidang medik dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.

**BAB VI
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 15

Objek setiap tempat untuk sarana praktek umum baik perorangan maupun berkelompok kepada masyarakat swasta.

Pasal 16

Subjek seorang dokter maupun kelompok yang melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan profesinya.

**BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 17

Retribusi perizinan praktek digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 18

Untuk setiap pemberian SIP Dokter, Dokter Gigi dikenakan retribusi ;

(1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) peraturan daerah ini, retribusinya ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Praktek perorangan Dokter Umum..... Rp. 100.000,-
- 2) Praktek perorangan Dokter Gigi Rp. 100.000,-
- 3) Praktek berkelompok dokter Umum Rp. 200.000,-
- 4) Praktek berkelompok Dokter Gigi Rp. 200.000,-

b. Izin pelayanan medik spesialisik sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) peraturan daerah ini, retribusinya ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Praktek perorangan Dokter spesialis..... Rp. 200.000,-
- 2) Praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis..Rp. 200.000,-
- 3) Praktek berkelompok Dokter spesialis Rp. 300.000,-
- 4) Praktek berkelompok Dokter Gigi spesialis Rp. 300.000,-

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan dan jasa diberikan.

Pasal 20

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampian SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) peraturan daerah ini ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

**BAB XIV
TATACARA PEMBAYARAN**

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

**BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 26

- (1) Pengeluaran surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jarak waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (Dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (Dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 33

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 34

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan yang lain dinyatakan tidak berlaku

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
MEWAKILI

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK I
NIP. 440 008 607

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI C